

SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

REZKI RAHMADANI OCTARINA S



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

REZKI RAHMADANI OCTARINA S
A031201078



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA


disusun dan diajukan oleh

REZKI RAHMADANI OCTARINA S
A031201078

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 23 April 2024

Pembimbing Utama



Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., Asean ACPA
NIP. 19761105 200701 2 001

Pembimbing Pendamping



Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A.
NIP. 19910707 202005 3 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Raoyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003



SKRIPSI





PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

REZKI RAHMADANI OCTARINA S
A031201078


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 16 Mei 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penilai

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA., AseanCPA	Ketua	1..... 
2	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, CA	Anggota	3..... 
4	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rezki Rahmadani Octarina S

NIM : A031201078

Jurusan : Akuntansi/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan buat sendiri, dan sejauh yang saya ketahui, tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik di universitas, dan tidak ada pendapat atau karya ilmiah yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain selain yang dikutip secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka dan kutipan.

Apabila dikemudia hari ternyata ada unsur-unsur jiplakan dalam askah skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi atas tindakan saya dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan 70).

Makassar, 23 April 2024

Yang membuat pernyataan



Rezki Rahmadani Octarina S



PRAKATA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur tiada hentinya peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena atas segala pertolongan, rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Skripsi ini merupakan hasil kerja keras peneliti dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Stara 1 (S1) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, peneliti memiliki harapan yang besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Perjalanan panjang telah peneliti lalui dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya. Namun berkat bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, masukan, dan krikitik membangun sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah peneliti dengan hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Sainuddin dan Ibu Juhriah selaku orang tua peneliti yang senantiasa memberikan doa, semangat, dana, kepercayaan, restu, serta kasih sayang yang luar biasa selama peneliti menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat dan luar biasa bagi peneliti. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang panjang, Aamiin. Terima kasih Bapak Mama.



2. Muhammad Rifqy dan Rayyan Tri Putra S selaku adik kandung peneliti yang selalu memberikan energi positif dan membuat peneliti tersenyum sehingga peneliti selalu bersemangat dalam melakukan berbagai kegiatan.
3. Ibu Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., Asean CPA selaku pembimbing I dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, nasihat, waktu, tenaga, serta masukan yang berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Amay, Rani, dan Rey selaku teman rasa saudara peneliti yang senantiasa membersamai peneliti dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, nasihat, semangat, dan kenangan yang indah di dunia perkuliahan.
7. Ifadah, Khansa, Thaya, Farah, dan Febri selaku teman sedari SMA peneliti yang senantiasa memberikan semangat serta nasihat yang membangun bagi peneliti.
8. UKM Radio Kampus EBS FM Unhas yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman berharga yang tidak akan peneliti lupakan. Terima kasih telah menjadi rumah bagi peneliti dalam mengembangkan diri, dan mendapatkan teman-teman baru dari berbagai jurusan yang ada di niversitas Hasanuddin.



9. Teman-teman FADER yang telah menjadi teman, saudara, serta rekan kerja yang baik selama peneliti menjadi pengurus di UKM Radio Kampus EBS FM Unhas.
10. Kak sei dan masyita selaku teman KKNT 109 Pencegahan Stunting di Kota Cinta Habibie Ainun yang telah kebersamai peneliti hingga sekarang dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan selama 41 hari di lokasi KKN.
11. Teman-teman In20nation, Akuntansi 2020 Universitas Hasanuddin yang telah kebersamai peneliti selama di perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
12. Rina atau diri peneliti sendiri yang telah bertahan dan berjuang dengan baik sejauh ini. Terima kasih telah mengalahkan rasa takut dan malas. Terima kasih telah memberikan yang terbaik dari Sekolah Dasar sampai Kuliah. Kamu hebat, kamu keren, kamu luar biasa.
13. Semua pihak yang namanya tidak dapat peneliti sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa kepada peneliti.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 5 Mei 2024

Peneliti



Rezki Rahmadani Octarina S



ABSTRAK

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

THE INFLUENCE OF FIRM SIZE, LEVERAGE, AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN BURSA EFEK INDOENSIA

Rezki Rahmadani Octarina S
Rahmawati
Ade Ikhlas Amal Alam

Penelitian ini mengkaji bagaimana kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada semua perusahaan manufaktur barang konsumen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 dan 2022. Dari populasi ini, hanya 51 perusahaan yang memenuhi semua kriteria, menyediakan 104 data untuk sampel penelitian. Data sekunder untuk sampel purposive diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, yang dapat diakses melalui situs web resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Sebuah model regresi multivariat digunakan untuk menilai dampak masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak dalam analisis ini.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Institusional

This study examines how institutional ownership, leverage, and company size affect tax avoidance. The research focuses on all consumer goods manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange between 2019 and 2022. Out of this population, only 51 businesses met all the criteria, providing 104 data points for the research sample. Secondary data for purposive sampling were obtained from the companies' annual reports, accessible through the official websites of the companies and the Indonesian Stock Exchange. A multivariate regression model is used to assess the impact of each variable on tax avoidance in this analysis.

Keywords: Tax Avoidance, Firm Size, Leverage, Institutional Ownership



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Akuntansi Positif	10
2.1.2. Teori Agensi.....	11
2.2. Pajak.....	12
2.2.1. Pengertian Pajak.....	12
2.2.2. Dasar Hukum Pajak	13
2.2.3. Fungsi Pajak	14
2.2.4. Subjek Pajak.....	14
2.2.5. Objek Pajak	15
2.3. Pembangunan Nasional	15
2.4. Penghindaran Pajak	16
Ukuran Perusahaan	16
Leverage	17
Kepemilikan Institusional.....	18



2.8.	Tinjauan Penelitian Terdahulu	18
2.9.	Kerangka Pemikiran	21
2.10.	Hipotesis Penelitian.....	24
2.10.1.	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	24
2.10.2.	Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak	25
2.10.3.	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		28
3.1.	Rencana Penelitian	28
3.2.	Populasi dan Sampel	28
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	29
3.5.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	29
3.5.1.	Variabel Penelitian	29
3.5.2.	Definisi Operasional.....	30
3.6.	Metode Analisis Data	32
3.6.1.	Statistik Deskriptif	32
3.7.	Pengujian Asumsi Klasik	32
3.7.1.	Uji Normalitas Data	32
3.7.2.	Uji Multikolinearitas	32
3.7.3.	Uji Heteroskedasitas	33
3.8.	Analisis Regresi Linear Berganda	33
3.9.	Uji Hipotesis	34
3.9.1.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	34
3.9.2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	34
3.9.3.	Uji Signifikansi Prameter Individual (Uji Statistik t)	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1.	Deskriptif Data.....	36
4.1.1.	Deskripsi Objek Penelitian	36
4.1.2.	Deskripsi Sampel Penelitian.....	37
4.2.	Analisis Data Penelitian.....	38
4.2.1.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	38
4.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik	41
4.3.1.	Hasil Uji Normalitas.....	41
4.3.2.	Uji Multikolinearitas	42



4.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.4. Analisis Regresi Linear Berganda	43
4.5. Hasil Uji Hipotesis	45
4.5.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²).....	45
4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	46
4.5.2. Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik t)	46
4.6. Pembahasan	47
4.6.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ..	47
4.5.2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak	48
4.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusioanl terhadap Penghindaran Pajak	49
BAB V PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Keterbatasan.....	51
5.3. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022.....	2
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	36
Tabel 4. 2 Perusahaan Sampel.....	37
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	41
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	42
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	43
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik F	46
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik t	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata Penulis	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai tanggungjawab wajib pajak yang mengharuskan atau memaksa terhadap Negara sesuai dengan keputusan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan yang diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 1 (1)). Menjadi salah satu aspek penting dari penghasilan Negara, ajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan dana dan mendukung berbagai program pembangunan nasional (Anggraini & Destriana, 2022). Pemerintah memanfaatkan penerimaan dari pajak dalam melaksanakan pembangunan nasional (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pembangunan nasional didukung oleh pendapatan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana realisasi pendapatan pajak di Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun dan akan meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp 1.716,8 triliun atau naik sebesar 1,28%. Pendapatan pajak mencakup segala penerimaan Negara yaitu penerimaan pajak domestic dan pendapatan pajak dari perdagangan internasional (Pasal 1 Ayat 3 UU No 14 Tahun 2015). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2022.



Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2019	1.577,6	1.332,1	84%
2020	1.198,8	1.069,9	89%
2021	1.229,6	1.277,5	103,9%
2022	1.485	1.716,8	115,6%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Dari tabel 1.1 dapat diketahui jika pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2019-2020 tidak melampaui target, tetapi di tahun 2021-2022 realisasi pajak dapat mencapai target. Walaupun realisasi pajak mencapai target, tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan. Ada berbagai alasan mengapa pencapaian realisasi pajak tidak sesuai target, salah satunya dikarenakan terdapat wajib pajak yang melakukan pengurangan beban pajak. Melakukan pengurangan beban pajak bisa dengan berbagai cara yaitu, penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Suandy, 2017). Penyelundupan pajak merupakan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang melibatkan wajib pajak dengan melakukan perbuatan penggelapan pajak. Sebaliknya, penghindaran pajak umumnya dianggap sah karena patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak berdampak negatif terhadap negara karena dapat mengurangi pendapatan Negara. Pendapatan Negara digunakan dalam meningkatkan pendidikan, pembangunan infrastruktur publik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika pendapatan Negara berkurang maka pembangunan Negara dapat terhambat. Pembangunan Negara yang terhambat juga oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang menjadi penghambat



pembangunan negara karena kurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak. Hal ini dikarenakan banyaknya penerapan penghindaran pajak yang dijalankan oleh beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia.

PT Coca Cola adalah salah satu perusahaan yang pernah melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan menggunakan praktik *transfer pricing*. Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendeteksi jika terjadi pembengkakan biaya yang besar pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. PT Coca Cola dicurigai memanipulasi pajak senilai Rp 49,24 miliar, dengan meningkatkan biaya iklan yang berakibat terhadap laba bersih yang diterima cenderung kecil sehingga menyebabkan pembebanan pajaknya juga kecil. Nilai tersebut didapatkan dari hasil pengurangan antara perhitungan yang dilakukan oleh DJP terkait pemasukan kena pajak PT Coca Cola senilai Rp 603,48 miliar dengan perhitungan PT Coca Cola senilai Rp 492,59 miliar (Wen & Muhammad, 2022). Kasus penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama di luar negeri yaitu Starbucks, Facebook, Google, dan Apple Inc (Puspita & Febrianti, 2017)

Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan jika perusahaan akan berusaha melakukan segala tindakan agar memaksimalkan pendapatan laba rugi perusahaannya. Hal ini mengakibatkan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak. Perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak yang bermaksud untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan juga mengurangi kewajibannya dalam membayar pajak yang seharusnya.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dalam upaya meningkatkan laba bersih mereka.

Salah satu faktor yang diyakini berdampak pada penghindaran pajak yang



dilakukan perusahaan yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mungkin berdampak pada penghindaran pajak dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai proksi. Menurut penelitian (Suandy, 2017), ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak karena transaksi yang melibatkan perusahaan besar biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Akibatnya, perusahaan sering kali berupaya menghindari pajak dengan memanfaatkan celah yang sudah ada. Khususnya bagi perusahaan yang menggunakan Negara lain dengan tarif pajak lebih rendah untuk melakukan aktivitas lintas batas

Sementara itu, menurut (Wen & Muhammad, 2022) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang lebih besar sering kali menghasilkan pendapatan yang stabil dibandingkan bisnis yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan dengan basis aset yang lebih besar akan lebih siap dalam menangani dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika ukuran perusahaan melanggar undang-undang perpajakan saat ini, pihak berwenang akan mengambil tindakan hukum

Faktor kedua yaitu *leverage*. Menurut penelitian (Mahdiana & Amin, 2020), *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak karena penggunaan utang dapat menghasilkan laba yang lebih rendah dibanding menerbitkan saham. Hal ini yang menyebabkan kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sedangkan menurut (Wen & Muhammad, 2022), *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi *leverage* tidak akan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Manajemen suatu



perusahaan akan menyajikan informasi keuangan mengenai operasinya dengan lebih hati-hati jika semakin banyak organisasi tersebut berutang.

Adapun faktor lainnya yaitu kepemilikan institusional. Menurut penelitian (Xaviera et al., 2020), kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak karena dapat mempengaruhi niat institusi untuk mengatur bisnis berdasarkan besar kecilnya kepemilikan saham. Hal ini dilakukan untuk memajukan kepentingan pribadinya, khususnya dalam hal mengoptimalkan keuangan. Akibatnya, perusahaan cenderung ingin menghindari pembayaran pajak.

Sedangkan menurut (J. V. Putri & Suhardjo, 2022) kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini disebabkan kepemilikan institusional yang mempercayai dewan komisaris untuk mengawasi dan mengelola perusahaan turut mendorong efektivitas pengawasan dan pengelolaan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat terjadi pada suatu perusahaan meskipun terdapat kepemilikan institusional.

Adapun teori yang dapat menjelaskan mengenai isu permasalahan penghindaran pajak yaitu teori akuntansi positif dan teori agensi. Teori akuntansi positif menggambarkan dan memperkirakan bagaimana suatu organisasi harus menjalankan prosedur akuntansinya. Manajemen bebas menerapkan teori ini ketika memilih praktik akuntansi yang akan mengoptimalkan nilai perusahaan. Teori akuntansi positif didasarkan pada tiga hipotesis yaitu hipotesis biaya politik, hipotesis perjanjian utang, dan hipotesis rencana bonus.

Selain itu, teori agensi juga merupakan teori yang sejalan dengan praktik penghindaran pajak. Teori agensi berperan ketika manajemen berupaya alkan pajak dengan menghindari pembayaran pajak untuk atkan nilai perusahaan, namun principal menentang penghindaran pajak



karena dianggap sebagai manipulasi laporan keuangan. Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara fiskus (principal) dan manajemen perusahaan (agent) akan menimbulkan ketidakpatuhan salah satu pihak, sehingga berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2017).

Penulis melakukan penelitian kembali karena teori yang mendasari dan hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan institusional. Sedangkan, variabel yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh (Wanda & Halimatusadiah, 2021) yaitu pada variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu solvabilitas dan provitabilitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga & Malau, 2021) menggunakan variabel independen yaitu capitas intensity dan inventory intensity. Pembaruan lainnya menyangkut rentang waktu tahun penelitian, dimana tahun 2019-2022 digunakan oleh peneliti.

Penelitian akan dilakukan pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan manufaktur pada industry barang konsumsi didasarkan pada pengaruhnya yang besar terhadap pemungutan pajak dan perluasan perekonomian nasional (Kemenperin, 2021). Pencapaian kinerjanya yang sejauh ini tercatat stabil dan baik dalam hal peningkatan produktivitas, investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja, merupakan indikasi dari hal ini. Pada triwulan II tahun 2021, Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa perusahaan manufaktur industry barang konsumsi memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan

Indonesia, dengan kenaikan mencapai 7,07%. Industri ini mengalami tan tersebsar yaiu sebesar 1,35% (Kemenperin, 2021).



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan dalam judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk menganalisis apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.



Untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dimaksud agar dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan berkontribusi dalam pengembangan hipotesis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber penilaian dan evaluasi perusahaan di masa depan, khususnya perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi dan memperoleh manfaat dari penelitian ini.

2. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat mempersempit celah-celah yang mungkin digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan terkait dengan penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode dan analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil pengujian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Akuntansi Positif

(Watts & Zimmerman, 2010) mengatakan bahwa teori akuntansi positif dapat dilihat dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama, riset akuntansi dan aktivitas pasar modal termasuk dalam teori akuntansi. Sedangkan tingkatan kedua, teori akuntansi positif menggambarkan dan memperkirakan prosedur akuntansi secara menyeluruh untuk organisasi. Oleh sebab itu, teori akuntansi positif bertujuan untuk memperjelas mengapa bisnis memanfaatkan peluang untuk membuat keputusan akuntansi tertentu (Watts & Zimmerman, 2010).

Untuk membantu perusahaan dalam memilih kebijakan dan prosedur akuntansi yang mereka terapkan, teori akuntansi positif meramalkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam praktik akuntansi (Watts & Zimmerman, 2010). Karena hal itu, peneliti akuntansi diharuskan memberikan data dan biaya transaksi. Teori akuntansi positif terdiri atas tiga hipotesis yaitu hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*), dan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) (Watts & Zimmerman, 2010).

Menurut hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), manajer perusahaan biasanya memilih kebijakan dan praktik akuntansi yang akan memperpanjang umur perusahaan dalam waktu dekat. Sebaliknya, hipotesis utang (*debt covenant hypothesis*), mendalilkan bahwa kemungkinan praktik dan prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba pada



periode sekarang meningkatkan seiring dengan meningkatnya rasio utang terhadap modal perusahaan. Hal ini karena suatu perusahaan lebih besar kemungkinannya untuk melanggar ketentuan perjanjian utang dan menghadapi biaya teknis jika rasio utang terhadap modalnya lebih besar dan mendekati batas perjanjian utang.

Hipotesis terakhir yaitu hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Menurut teori ini, perusahaan besar biasanya melaporkan keuntungan yang lebih rendah atau tertunda dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Biaya politik yang harus ditanggung perusahaan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan. Membayar pajak adalah salah satu biaya politik yang dihadapi perusahaan. Perusahaan harus membayar pajak untuk memnuhi tugas pemerintahannya.

2.1.2. Teori Agensi

Teori agensi adalah adanya perjanjian kontrak antara banyak pihak, khususnya principal dan agen, dimana pemilik (*principal*) memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dan pemilik (*principal*) mempekerjakan agen untuk bekerja dan menyelesaikan tugas atas nama pemilik sesuai dengan kebutuhan principal (Jensen & Meckling, 1976). Memberi agen lebih banyak kekuasaan akan membuat manajemen belajar lebih banyak tentang bisnis dibandingkan dengan *principal*. Akibatnya, hal ini memaksa *principal* untuk mengambil tindakan dengan mengawasi seluruh keputusan manajemen untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan
 gan terbaik principal dan bukan kepentingan manajemen (Ayu et al.,



Pemegang saham tentunya ingin mendapatkan hasil maksimal dari investasinya pada suatu perusahaan. Namun, untuk memperoleh keuntungan yang signifikan, hal ini memberikan tekanan pada manajemen untuk bekerja dengan baik. Manajemen akan melakukan segala cara untuk mencapai keuntungan yang besar, termasuk berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Ayu et al., 2017).

Upaya tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang sebagai pemungut pajak (*principal*) dan perusahaan yang bertindak sebagai *agent*. Perusahaan bertujuan untuk membayar pajak sesedikit mungkin sebagai wajib pajak agar dapat memaksimalkan keuntungannya, sedangkan pemerintah sebagai pemungut pajak ingin memungut pajak sebanyak-banyaknya guna meningkatkan penerimaan negara (Dewanti & Sujana, 2019). Perbedaan kepentingan dan sistem perpajakan di Indonesia yang mengharuskan adanya pelaporan dan perhitungan mandiri oleh wajib pajak, dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak dan perencanaan pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi pajak.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 pajak diartikan sebagai iuran wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang dipaksakan oleh hukum tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk mendukung kebutuhan Negara demi memaksimalkan kesejahteraan rakyat.

Pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah suatu iuran wajib yang di keluarkan oleh wajib pajak ke kas Negara yang langsung dibebankan pada pengeluaran-



pengeluaran umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) dan tidak ada layanan timbal balik yang diterima.

Sedangkan menurut (P.J.A., 2009):

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh warga Negara kepada Negara sebagai imbalan atas manfaat yang umumnya diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah. Selain itu, dapat digunakan sebagai alat pengaturan sektor social ekonomi dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan Negara.

2.2.2. Dasar Hukum Pajak

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang DAsar 1945, dasar hukum perpajakan terdapat dalam Pasal 23 A ayat 2, yang menyatakan bahwasanya “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, yang menunjukkan jika definisi tersebut telah disetujui rakyat maupun pemerintah yang telah diformalkan menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut, UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) sama-sama menguatkan landasan hukum pengenaan pajak yang terdapat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pajak dipungut atas pendapatan yang bersumber dari wajib badi dan/atau badan).



2.2.3. Fungsi Pajak

Pajak ialah pendapatan utama Negara guna mendanai semua pengeluaran, maka pajak memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat berbagai fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*), pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan untuk membayar pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menetapkan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah.

2.2.4. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah badan atau orang pribadi yang wajib membayar pajak. Pajak penghasilan dipungut kepada subjek pajak terhadap penghasilan yang dihasilkan sepanjang tahun pajak (Resmi, 2019). Berikut pengelompokan subjek pajak berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2008 Pasal 2.

1. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia dalam satu tahun pajak dengan maksud untuk tinggal di Indonesia.
2. Badan yang berkantor pusat atau didirikan di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.



2.2.5. Objek Pajak

Segala sesuatu yang dikenakan pajak (yakni barang dagang, jasa, tindakan, atau situasi) dianggap sebagai objek pajak, menurut (Resmi, 2019). Objek pajak adalah penghasilan yang diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan finansial yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat dipergunakan dalam bentuk dan nama apapun untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak. Definisi tersebut sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 4.

2.3. Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional adalah usaha yang dilakukan oleh seluruh unsur Negara untuk mencapai tujuan negara (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1). Menurut (Wardhana & Hendra, 2019), Pembangunan Nasional mengacu pada upaya yang disengaja dan terorganisir yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan manusia, kualitas, dan taraf hidup.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan makmur, baik secara materil maupun spiritual, yang didasarkan pada Pancasila. Ditekanankan bahwa inti dari Pembangunan Nasional adalah pengembangan manusia Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, landasan untuk melakukan pembangunan nasional terletak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No. 5 Tahun 1984). Dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan persatuan bangsa, maka pembangunan nasional dilakukan dengan menyeimbangkan kemajuan dengan kesatuan bangsa, dan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi serta nilai-nilai kemanusiaan, keberlanjutan, keadilan, keperdulian lingkungan, dan persatuan (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 2).



2.4. Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak atau manajemen usaha, sehingga mendorong pelaku usaha untuk melakukan strategi penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2017). Penghindaran pajak ialah upaya yang dilakukan untuk mengurangi serta mengefisiensi beban pajak dengan menghindari penerapan pajak dan mengalihkan ke transaksi yang tidak dikenakan pajak (Yohan & Pradipta, 2019).

Menurut (Pohan, 2013) penghindaran pajak ialah setiap tindakan yang sah serta aman yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak karena tidak melanggar undang-undang perpajakan apa pun. Hal ini disebabkan karena untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang, strategi dan taktik seringkali menggunakan kelemahan-kelemahan (*grey area*) pada undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri. Namun, masalah penghindaran pajak sering kali dianggap sebagai masalah yang bereda dan rumit, karena tindakan tersebut sah meskipun pemerintah tidak mendukungnya (Vivi et al., 2021).

James Kessler mengategorikan penghindaran pajak menjadi 2 (dua) kelompok, yakni berikut ini.

(a) penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), yaitu tidak melakukan transaksi palsu, dengan itikad yang baik bukan untuk menghindari pajak. (b) Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), yaitu melakukan transaksi palsu, dengan itikad tidak baik untuk menghindari pajak.

2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dijelaskan sebagai ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan (V. R. Putri & Putra, 2017). Ukuran perusahaan ialah kriteria yang digunakan untuk mengategorikannya sebagai besar atau kecil dalam beberapa



cara, salah satunya ditentukan oleh besarnya kepemilikan total asetnya (Anggraini & Destriana, 2022). Kedewasaan sebuah perusahaan tercermin dalam prospek jangka panjangnya, sebagaimana ditentukan oleh total asetnya (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan-perusahaan yang lebih besar mendapatkan perhatian besar dari pemerintah berdasarkan keuntungan mereka, yang dapat menarik perhatian otoritas pajak untuk memberlakukan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Ukuran sebuah perusahaan mencerminkan kapasitasnya dalam membuat keputusan terkait pajak dan menunjukkan stabilitas serta kemampuannya untuk menjalankan aktivitas ekonomi (V. R. Putri & Putra, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah (Kurniasih & Sari, 2013).

2.6. Leverage

Leverage ratio, juga dikenal sebagai Rasio Solvabilitas, membantu menentukan proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui utang (Olivia & Amah, 2019). Rasio ini, diperoleh dengan membandingkan utang perusahaan dengan asetnya. Rasio ini juga membantu perusahaan dalam menilai kemampuannya untuk melunasi utang jangka pendek dan jangka panjangnya jika likuidasi terjadi (Olivia & Amah, 2019).

Leverage mengacu pada seberapa besar sebuah perusahaan bergantung pada utang untuk mendanai operasinya. *Leverage* ialah rasio yang mencerminkan seberapa baik suatu perusahaan dapat membiayai asetnya dengan menggunakan utang jangka pendek dan jangka panjang (Anggraini &

a, 2022). Rasio tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana aset
ian yang didanai oleh utang secara keseluruhan. Semakin besar



rasionya, maka semakin banyak modal pinjaman yang dipergunakan oleh bisnis untuk berinvestasi pada aset yang akan meningkatkan keuntungan bisnis.

2.7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh pemerintah, lembaga asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun (Anggraini & Destriana, 2022). Kepemilikan institusional sebagaimana didefinisikan oleh (Waluyo et al., 2015), adalah presentase saham yang dimiliki oleh organisasi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun perusahaan lain.

Hery (2017: 30) mengemukakan definisi kepemilikan institusional, bahwa.

“Kepemilikan institusional adalah jumlah proposi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan insvestasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi karena pemegang saham institusional akan mengawasi perusahaan sehingga mengurangi tindakan manajer perusahaan yang mementingkan diri sendiri”.

2.8. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	(Sonia & Suparmun, 2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengembalian aset dan kepemilikan institusional. Namun, faktor-faktor seperti rasio intensitas inventaris, leverage, keberadaan komisaris independen, ukuran perusahaan, rasio intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap



			penghindaran pajak.
2	(Kalbuana & Yanti, 2020)	Pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-2019	Hasil analisis menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh intensitas modal, sementara dipengaruhi secara negative oleh leverage, dan ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak
3	(J. V. Putri & Suhardjo, 2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan asing dan ukuran perusahaan, sementara komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan profitabilitas tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak
4	(Suandy, 2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Studi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh return on assets dan pertumbuhan penjualan. Sebaliknya, faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, leverage, rasio intensitas modal, komposisi komisaris independen, dan usia perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.
5	(Fitriani & Sulistyawati, 2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh leverage, kompensasi kerugian fiskal, dan komite audit. Sebaliknya, return on assets (ROA), ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak.
	(Inggraini & Estriana, 2022)	Penghindaran pajak pada perusahaan	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak



		manufaktur	dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan. Namun, Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, keberadaan komite audit, leverage, kepemilikan institusional, dan return on assets tidak memengaruhi penghindaran pajak
7	(Xaviera et al., 2020)	Pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018.	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak diengaruhi oleh kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama. Secara khusus, kepemilikan institusional dan profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan kompensasi rugi fiskal tidak memengaruhi penghindaran pajak
8	(Moeljono, 2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh <i>return on asset</i> , <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan.
9	(Langi Gabriella et al., 2023)	Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Sales Growth, dan Market-To-Book-Ratio terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor kesehatan di Indonesia	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh leverage dan market-to-book-ratio, sedangkan intensitas modal dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki efek signifikan terhadap penghindaran pajak
10	(Sunarsih et al., 2019)	Pengaruh profibilitas, leverage, corporate governance, dan ukuran perusahaan	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh profibilitas dan ukuran perusahaan dalam arah negative, sedangkan leverage



		terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic index	memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tax avoidance. Namun, tata kelola perusahaan dan komite audit tidak memainkan peran dalam penghindaran pajak.
--	--	---	--

2.9. Kerangka Pemikiran

Teori akuntansi positif dikembangkan oleh (Watts & Zimmerman, 2010) yang menyatakan bahwa perilaku manajer dan pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi tertentu. Menurut teori akuntansi, manajemen membuat keputusan tentang praktik akuntansi berdasarkan berbagai pertimbangan ekonomi. Dalam hipotesis rencana bonus menyebutkan bahwa manajer akan sering meningkatkan laba dalam upaya menerima bonus terbesar (Belkaoui, 2012). Hipotesis biaya politik menyatakan jika manajemen dapat menaikkan laba periode berjalan dengan mengurangi biaya politik melalui kecenderungan meminimalkan laba kena pajak dengan memilih metode akuntansi tertentu sesuai dengan tujuannya.

Sebaliknya teori agensi menurut (Jumailah, 2020) merupakan teori yang memperjelas pengaturan kontrak antara pihak yang mengambil keputusan dan orang yang melaksanakannya. Selain itu, teori agensi menegaskan bahwa terdapat pemisahan fungsi antara *principal* yang dalam hal ini yaitu pemerintah dan manajemen perusahaan (*agent*). Dimana perusahaan bertujuan untuk membayar pajak sesedikit mungkin sebagai wajib pajak agar dapat memaksimalkan keuntungannya. Sebaliknya, pemerintah dalam perannya sebagai otoritas pajak berupaya memaksimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan Negara (Dewanti & Sujana, 2019). Teori ini

ng *agent* untuk memaksimalkan pendapatan guna menghindari



penurunan kompensasi kinerja dan penanganan beban pajak yang tidak tepat (Salwah & Herianti, 2019).

Menurut (Pohan, 2013), salah satu pendekatan hukum yang efektif dalam mengelola kewajiban pajak adalah penghindaran pajak. Hal ini melibatkan upaya meminimalkan beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak yang tidak secara jelas ilegal. Keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang memungkinkan suatu perusahaan dikategorikan berdasarkan beberapa cara, termasuk jumlah aset yang dimilikinya (Anggraini & Destriana, 2022). Ukuran suatu perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki jumlah aset yang relatif besar biasanya menjadi lebih menguntungkan, sehingga berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka. Teori dan pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (J. V. Putri & Suhardjo, 2022) jika ukuran perusahaan berpengaruh kepada penghindaran pajak. Begitupun dengan penelitian (Puspita & Febrianti, 2017), (Hapsari, 2019), dan (Ardyansah & Zulaikha, 2014) yang menyatakan jika ukuran perusahaan berpengaruh kepada penghindaran pajak. Meskipun demikian, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Sonia & Suparmun, 2019), (Kalbuana & Yanti, 2020), dan (Tebiono & Sukadana, 2019).

Leverage adalah rasio yang membantu menilai tingkat utang yang digunakan untuk mendanai aset sebuah perusahaan (Olivia & Amah, 2019).

Leverage dapat digunakan untuk menurunkan beban pajak perusahaan melalui




utang yang muncul dari utang, maka leverage dapat berperan dalam manajemen pajak oleh perusahaan. Teori dan pernyataan tersebut selaras

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani & Sulistyawati, 2020) bahwa leverage berpengaruh pada penghindaran pajak. Meski demikian, penelitian ini tidak sejalan dengan (J. V. Putri & Suhardjo, 2022), (Moeljono, 2020), dan (Anggraini & Destriana, 2022).

Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh entitas seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank maupun perusahaan lain (Tamrin & Maddatuang, 2019). Kepemilikan institusional adalah faktor yang dapat membantu perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut dikelola untuk memaksimalkan pendapatan saat ini. Teori dan pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sonia & Suparmun, 2019) dan (Xaviera et al., 2020) yang menyatakan jika kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak. Meskipun demikian, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (J. V. Putri & Suhardjo, 2022), (Fitriani & Sulistyawati, 2020), (Anggraini & Destriana, 2022), dan (Moeljono, 2020).

Mengacu pada analisis teoritis yang disajikan dan merujuk pada penelitian sebelumnya, sebuah kerangka teoritis dapat dirumuskan, seperti yang digambarkan dalam diagram di bawah ini.





Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.10. Hipotesis Penelitian

2.10.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan ialah suatu ukuran yang mencerminkan skala suatu perusahaan, ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah aset, jumlah penjualan, rata-rata jumlah penjualan dan rata-rata jumlah aset. Perusahaan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yakni perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Perusahaan besar pada umumnya selalu menghasilkan keuntungan yang besar.



alam teori akuntansi positif, dikatakan bahwa untuk menghemat pajak perusahaan besar dan yang memiliki keaslian biasanya menggunakan

metode akuntansi untuk memberikan kesan bahwa keuntungan atau pendapatan laba usahanya menurun (kecil) (Hery, 2017). Menurut (Suandy, 2017), segala upaya untuk meminimalkan atau memotong pajak merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan laba bersih sesudah pajak.

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang besar lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak mereka. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) yang menunjukkan jika jumlah aset sebagai ukuran dari ukuran perusahaan secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan, penelitian (Hapsari, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga ditemukan pada penelitian (J. V. Putri & Suhardjo, 2022). Namun, pada penelitian (Fitriani & Sulistyawati, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.10.2. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah metric yang dapat digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai biaya operasionalnya (J. V. Putri & Suhardjo, 2022). Semakin banyak utang yang digunakan oleh sebuah perusahaan, maka semakin besar pula beban bunga yang dihadapinya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan total kewajiban pajak perusahaan (Anggraini & Destriana, 2022).



Jika dikaitkan dengan teori akuntansi positif, maka manajemen akan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan

keuntungan tertinggi. Salah satu strategi akuntansi yang tersedia bagi manajemen adalah memanfaatkan jumlah utang yang dimiliki untuk mendanai kegiatan operasional. Semakin besar penggunaan utang, semakin tinggi beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Akibatnya, beban bunga yang dapat dikurangkan dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, sehingga mengakibatkan pengurangan pajak yang harus dibayarkan. Pendekatan ini merupakan salah satu langkah yang dapat diambil perusahaan karena sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada (Fadhila & Andayani, 2022).

Berdasarkan (Mahdiana & Amin, 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga ditemukan pada penelitian (Anggraini & Destriana, 2022). Namun, pada penelitian (J. V. Putri & Suhardjo, 2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.10.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi, mendeskripsikan, dan memengaruhi manajer. Seperti yang diuraikan oleh (Nursari et al., 2016), kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, bank investasi, dan dana pensiun. Keterlibatan investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain dalam kepemilikan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen (V. R. Putri & Putra, 2017).



Dalam konteks teori keagenan, dimana manajemen perusahaan (*agent*) untuk memaksimalkan keuntungan guna mencapai laba optimal dan

memenuhi ekspektasi pemegang saham (*principal*). Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, karena pajak dianggap mengurangi laba bersih (J. V. Putri & Suhardjo, 2022). Kepemilikan institusional yang semakin besar akan memiliki banyak insentif untuk mengawasi manajemen dan lebih banyak hak suara. Hal ini menimbulkan tekanan pada manajemen untuk menjalankan perusahaan secara efisien karena para pemegang saham mengharapkan pengembalian yang signifikan dalam bentuk keuntungan. Akibatnya manajemen memanfaatkan informasi perusahaan untuk membantu menghindari pembayaran pajak (Suhartonoputri & Mahmudi, 2022)

Berdasarkan (Dewi, 2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut juga ditemukan pada penelitian (Xaviera et al., 2020). Namun, pada penelitian (Moeljono, 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

